



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan masyarakat dan untuk memperindah lingkungan serta efisiensi pemakaian lampu penerangan jalan umum maka perlu adanya pengaturan pengelolaan;
 - b. bahwa pengelolaan lampu penerangan jalan umum harus memenuhi syarat dan standar teknis yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah.
7. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan oleh perorangan/badan yang beban pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
9. Pemohon adalah orang atau badan, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin pemasangan PJU kepada Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pengelolaan PJU.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

1. terselenggaranya pengelolaan PJU yang akuntabel;
2. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PJU; dan
3. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PJU Swadaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara pengajuan izin pemasangan PJU Swadaya;
- b. penetapan jumlah kuota daya PJU Swadaya;
- c. tata cara pemberian sanksi administrasi; dan
- d. pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS PJU SWADAYA

Pasal 5

- (1) Dalam pemasangan PJU Swadaya pemohon wajib memperhatikan persyaratan teknis dan material.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dalam jangkauan jaringan tegangan rendah PLN;
 - b. jarak Jaringan Tegangan Rendah dengan kWh meter paling panjang 30 (tiga puluh) meter;
 - c. jarak antar tiang lampu paling panjang 50 (lima puluh) meter jika menggunakan tiang penyangga diluar PLN;
 - d. kedalaman galian tiang minimal 1 meter;
 - e. menggunakan komponen listrik yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - f. tinggi kabel instalasi yang melintang jalan paling rendah 6 (enam) meter dari permukaan tanah;
 - g. pemasangan instalasi dilaksanakan oleh instalatir yang bersertifikasi;
 - h. instalasi harus memiliki Sertifikat Laik Operasi;
 - i. menggunakan lampu hemat energi dengan daya paling besar 40 (empat puluh) watt;
 - j. instalasi yang terpasang wajib dilengkapi alat pengukur dan pembatas daya; dan
 - k. bersedia memelihara instalasi.
- (3) Persyaratan Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bahan Tiang Besi atau Beton Bertulang sesuai SNI;
 - b. tinggi tiang minimal 6 (enam) meter dari permukaan tanah dengan Diameter minimal 3"; dan
 - c. kabel instalasi harus sesuai peruntukan.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN IZIN PEMASANGAN
PJU SWADAYA

Pasal 6

- (1) Pemohon yang akan memasang PJU harus mengajukan izin tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala DPUPKP, form terlampir 1;
- b. permohonan secara tertulis dilampiri dengan:
 1. foto copy KTP/Identitas diri pemohon;
 2. denah lokasi yang menerangkan rencana titik lampu dan daya ditandatangani pemohon diketahui Kepala Desa/Kelurahan, form terlampir 2; dan
 3. surat pernyataan kesanggupan, form terlampir 3.
- (3) Terhadap pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPUPKP memerintahkan Tim Pengkaji untuk :
 - a. survey lapangan;
 - b. membahas permohonan izin pemasangan PJU; dan
 - c. menyusun berita acara yang menyatakan diizinkan atau tidak diizinkan.
- (4) Kepala DPUPKP mengeluarkan surat jawaban terhadap pemohon.

BAB VI

PENETAPAN JUMLAH KUOTA DAYA PJU SWADAYA

Pasal 7

- (1) Penetapan kuota daya PJU Swadaya berdasarkan status jalan.
- (2) kuota daya untuk ruas jalan provinsi/ kabupaten memakai kWh meter daya maksimal 1300 VA.
- (3) kuota daya untuk ruas jalan desa/ lingkungan memakai kWh meter daya maksimal 900 VA.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Orang atau Badan yang memasang PJU tanpa izin atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemutusan aliran listrik sementara;
 - c. Pembongkaran aliran listrik; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah peringatan tertulis diterima, Orang atau Badan tidak mengajukan izin atau memenuhi ketentuan teknis akan dilakukan pemutusan aliran listrik sementara.
- (4) selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana tersebut pada ayat (3), Orang atau Badan tidak mematuhi perintah tersebut akan dilakukan pembongkaran aliran listrik.
- (5) setelah lewat jangka waktu tersebut pada ayat (4), ternyata Orang atau Badan tidak mematuhi perintah tersebut akan dilakukan pencabutan izin.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian PJU dilaksanakan oleh DPUPKP.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan OPD dan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SUYONO